



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 115 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, serta sebagai upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu membentuk Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH DASAR - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
3. Kepala Dinas adalah Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
4. Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap yang selanjutnya disingkat SD-SMP Negeri Satu Atap adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus sekolah dasar atau yang sederajat, dan merupakan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga serta merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

6. Kepala SMP Negeri Satu Atap adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta tenaga administrasi pada unit sekolah.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SD-SMP Negeri Satu Atap.

Pasal 3

- (1) SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berjumlah 6 (enam) unit terdiri dari :
 1. SMP Negeri 3 Satu Atap Karangjambu;
 2. SMP Negeri 4 Satu Atap Karangjambu;
 3. SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol;
 4. SMP Negeri 3 Satu Atap Rembang;
 5. SMP Negeri 5 Satu Atap Rembang;
 6. SMP Negeri 6 Satu Atap Rembang.
- (2) Perubahan jumlah SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SD-SMP Negeri Satu Atap terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Subbagian Tata Usaha;
 - d. Konselor/Bimbingan Konseling;
 - e. Petugas Laboratorium;
 - f. Petugas Perpustakaan;
 - g. Urusan Kesiswaan;
 - h. Urusan Kurikulum;
 - i. Urusan Sarana dan Prasarana;
 - j. Urusan Humas;
 - k. Wali Kelas;
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) SD-SMP Negeri Satu Atap mempunyai kedudukan sebagai unit satuan kerja pelaksana teknis pendidikan umum pada jenjang pendidikan umum tingkat pertama program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau sederajat.
- (2) SD-SMP Negeri Satu Atap dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah tingkat pertama program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau sederajat.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, SD-SMP Negeri Satu Atap mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan menengah umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan dan kerjasama dengan orang tua, anak didik dan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 8

Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan lainnya pada SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 109 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 2011); dan
- b. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 109 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 73);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 115

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, MSi

Rebina Tingkat I

NIP. 19641123 1993 03 1 006